



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dibidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi dan sarana pendukungnya;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/2009, Nomor 19/M.KOINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN,
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang Telekomunikasi dan Informatika, tata ruang, perhubungan, pertanahan, perizinan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup.
5. Dinas adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi, dan informatika.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
14. Menara

14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
16. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/BTS).
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kota Parepare, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
19. Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler. Disamping itu juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kota Parepare.
20. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
21. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
22. Penyidik

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah satu satunya standart yang berlaku secara nasional di Indonesia

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA Bagian Kesatu Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 4

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. rencana tata ruang wilayah Kota Parepare;
- b. rencana detail tata ruang wilayah Kota Parepare; dan
- c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 5

Penetapan zona penataan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di wilayah Kota Parepare dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan pelayanan komunikasi di wilayah tersebut secara umum.

Pasal

Pasal 6

Penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Zona satu dengan kriteria kepadatan penduduk rata rata 9500 jiwa/km² atau lebih berdasarkan data tahun berjalan, dimana merupakan kategori zona padat yang meliputi wilayah Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Labukkang, Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Mallusetasi Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Tiro Sompe dan Kelurahan Kampung Baru.
- (2) Zona Dua dengan kriteria kepadatan penduduk rata rata kurang dari 9500 jiwa/km² berdasarkan data tahun berjalan dimana merupakan kategori zona kurang padat yang meliputi wilayah Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Wattang Soreang, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lumpue dan Kelurahan Bumi Harapan.

Bagian Kedua Penempatan Titik Lokasi Pembangunan Menara

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi type land tower dibatasi dengan radius pada kawasan datar minimal 3 kilometer, dan untuk kawasan bergelombang/perbukitan/pegunungan minimal 1 kilometer dari menara type land tower terdekat khususnya pada zona satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sedangkan pada zona dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan pada aturan radius jarak.
- (2) Dalam hal pembangunan menara telekomunikasi type *Roof Top* (diatas Bangunan) dikecualikan dalam hal penetapan jarak antar menara pada semua zona sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Kota Parepare dan pihak terkait, maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamufase yang diselaraskan dengan estetika lingkungan kawasan setempat.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing terdekat.

Bagian

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Bersama

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling banyak tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan Standar Baku tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara;
 - f. kekuatan angin; dan
 - g. gempa.
- (4) Pembangunan Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (5) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (6) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. nama pemilik/pengelola menara;
 - b. alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;
 - d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
 - e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
 - f. model menara;
 - g. tinggi menara;
 - h. nomor Izin Gangguan dan IMB Menara;
 - i. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - j. penyedia

- j. penyedia jasa konstruksi; dan
- k. beban maksimal menara.

Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Walikota atau pejabat SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (7) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Bersama.

Pasal 10

- (1) Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh:
 - a. penyedia menara; atau
 - b. pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan asuransi terhadap masyarakat apabila terjadi risiko akibat adanya menara tersebut yang dibuktikan dengan nota kesepahaman antara penyedia atau pengelola menara dengan perusahaan asuransi.
- (4) Hasil Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali kepada Walikota atau SKPD yang menangani Bidang Telekomunikasi termasuk bila terjadi perubahan struktur menara dan penambahan perangkat.

(5) Jika

- (5) Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Khusus

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan Pembangunan Menara Bersama ini untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara khusus yang dilaksanakan untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, wireless, televisi, radio siaran, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Bagian Kelima
Ketentuan Pembangunan Menara
di Kawasan Tertentu

Pasal 12

Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 13

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan hutan lindung; dan
- f. kawasan tertentu lainnya dimana dibutuhkan sarana pendukung layanan telekomunikasi diwilayah tersebut.

Bagian Keenam
Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Tambahan Penghubung dan
Menara Kamufase

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dapat diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

(2) Pembangunan

- (2) Pembangunan menara tambahan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamuflase sebagai bagian dari Menara Bersama.

Bagian Ketujuh
Penempatan Menara Telekomunikasi Portabel
(Portable Guyed Tower dan Tower Combat)

Pasal 15

- (1) Penempatan Menara Telekomunikasi Portabel (*Portable Guyed Tower dan Tower Combat*) diizinkan untuk memenuhi keadaan darurat, insidental, dan keperluan mendesak lainnya.
- (2) Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya dan paling banyak diberikan 3 kali perpanjangan.
- (3) Permohonan penempatan Menara Telekomunikasi Portabel (*Portable Guyed Tower dan Tower Combat*) diajukan kepada Kepala Dinas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penempatan menara, dengan dilampiri posisi lokasi (titik koordinat) dan keterangan lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pembangunan Menara Telekomunikasi Portabel (*Portable Guyed Tower dan Tower Combat*) atau Menara Telekomunikasi Portabel tetap melalui persetujuan warga dan radius setinggi menara, sebagai persyaratan pengurusan perizinan.
- (5) Menara Portabel (*Portable Guyed Tower dan Tower Combat*) dikenakan retribusi setara dan proporsional dengan menara permanen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Asuransi

Pasal 16

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemilik dan/atau pengguna menara.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban yang berada pada radius 125% ketinggian menara telekomunikasi, apabila terjadi kecelakaan yang timbul karena keberadaan bangunan menara telekomunikasi.

BAB IV PENGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 17

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 18

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan Menara Bersama yaitu:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kajian teknis dan izin khusus Walikota.

BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara dan Kepala Dinas secara transparan.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Calon

- (4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara atau pengelola menara dengan tembusan kepada Kepala SKPD.
- (5) Menara yang telah ada (eksisting) apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (6) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan;
- (7) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi yang difasilitasi SKPD yang mengurus bidang telekomunikasi;
- (8) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghasilkan kesepakatan dapat dilakukan mediasi oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Menara Bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki Izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin mendirikan bangunan; dan
 - c. pajak bumi dan bangunan.
- (3) Untuk memperoleh Izin Prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota mengenai rencana pembangunan menara dimaksud;
 - b. menjelaskan secara rinci dan detail mengenai rencana pembangunan menara tersebut dalam rapat tim rekomendasi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh SKPD dan stakeholder terkait;

c. jika

- c. jika dalam rapat tim rekomendasi menyetujui untuk dapat dilaksanakan pembangunan menara, maka pemohon wajib memiliki Rekomendasi dari Instansi terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang:
 1. Komunikasi dan Informatika;
 2. Pekerjaan Umum;
 3. Penataan Ruang;
 4. Lingkungan Hidup; dan
 5. Instansi terkait yang menurut keputusan rapat rekomendasi harus mengeluarkan rekomendasi.
- d. pemohon harus memiliki berita acara sosialisasi kepada warga sekitar serta lampiran surat persetujuan/mengetahui dari lurah setempat, beserta izin warga yang dilengkapi dengan tanda tangan warga, dalam radius 125% dari ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi;
- e. berkas perusahaan yang mengerjakan menara dimaksud;
- f. dokumen dimensi detail konstruksi menara telekomunikasi yang meliputi gambar detail konstruksi menara, analisis kelayakan tanah (*sondir test*) dan jika menara dibangun diatas bangunan maka harus dilengkapi analisis kelayakan konstruksi bangunan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta keakuratannya;
- g. klarifikasi konstruksi bangunan gedung beserta kelengkapan perizinan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi tersebut di atas gedung;
- h. rencana anggaran/biaya pembangunan menara;
- i. titik koordinat menara beserta foto situasi lokasi;
- j. lampiran SPPT/PBB tanah dan bangunan lokasi menara;
- k. surat bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian penggunaan tanah/bangunan beserta foto copy KTP pemilik tanah dan surat nikah pemilik tanah atau surat keterangan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- l. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
- m. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara;
- n. surat pernyataan kesanggupan dan komitmen membayar retribusi menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. bukti pelunasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun berjalan;
- p. dokumen/surat keterangan lainnya yang diperlukan.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Setiap penyedia menara yang sudah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) wajib menyerahkan 1 (satu) bundel foto copy syarat perizinan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas terkait.
- (3) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan, dan keindahan penyelenggara menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamanannya.

Pasal 24

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

Pasal 25

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).

BAB

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan peraturan yang berlaku diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari dan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran.

Pasal 28

- (1) Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari SKPD Terkait.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD terkait.

Bagian

Bagian Ketiga Pembongkaran Menara

Pasal 29

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila:
 - a. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
 - d. kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/ keamanan lingkungan; dan
 - e. menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan Surat Perintah Walikota melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, tata ruang wilayah, komunikasi dan informatika serta satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dengan segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.
- (5) Menara yang dibongkar oleh penyelenggara telekomunikasi, barang bongkarannya menjadi milik penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 30

- (1) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara tidak melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, tata ruang wilayah, komunikasi dan informatika serta satuan polisi pamong praja.
- (2) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah.

**BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENDALIAN**

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Penyedia menara dan/atau penyelenggara menara bersama di Daerah wajib melaporkan setiap tahun mengenai keberadaan menara kepada Walikota atau Kepala Dinas terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah menara, jumlah BTS setiap menara, kondisi menara, dan pengelola Menara Bersama.

**BAB X
PEMANFAATAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*
ATAU TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan program *corporate social responsibility* atau tanggung jawab Sosial wajib dilakukan oleh pemilik, penyedia dan/atau pengguna menara telekomunikasi baik berupa partisipasi maupun peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah berupa infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran.
- (2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemilik, penyedia dan/atau pengguna menara telekomunikasi yang akan melaksanakan program CSR atau TSL, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. guna tercapainya program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran dari pelaksanaan program tersebut, Walikota memberikan rekomendasi mengenai jenis program serta sektor prioritas yang sesuai dan tepat sasaran, untuk mendukung akselerasi Pembangunan di daerah setempat;
 - c. hasil dari program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada atau akta hibah sebagai wujud pelaksanaan CSR atau TSL dari Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.
 - d. peneyelenggara

- d. penyelenggara Telekomunikasi dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 , dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Kota Parepare dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (4) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 16 Maret 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR: (1 TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sebagai konsekuensi dari semakin pesatnya pembangunan telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel, semakin meningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung seperti menara telekomunikasi.

Hanya saja, saat ini cukup banyak menara telekomunikasi yang dianggap kurang memenuhi jaminan keamanan lingkungan dan kurang proposional penempatannya bagi estetika kota.

Kondisi ini menjadi lebih komplikated karena sebagian masyarakat semakin kritis, sehingga sering mudah eksplosif sikapnya terhadap menara telekomunikasi yang dianggapnya berpotensi mudah membahayakan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Bahkan secara ekonomis, persaingan pendirian menara telekomunikasi ini justru cenderung kurang efisien, karena beban biaya menjadi berlebih disbanding dengan kemungkinan single tower.

Hal yang bersifat teknis terkait menara telekomunikasi adalah pembahasan masalah batasan beban maksimum tower serta standard konstruksi beban kerangka tower dan pondasi. Point point tersebut cukup penting, karena secara garis besar standar menara telekomunikasi pada dasarnya terkait pada standar radio system antenna dan standar konstruksi system menaranya. Sedangkan hal hal lain yang bersifat non teknis adalah, masalah perizinan, kebijaksanaan penggunaan menara bersama, mekanisme pengawasan dan lain sebagainya.

Menyadari realita tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Parepare menetapkan Peraturan Daerah ini yang memuat konsep standar menara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah persyaratan terkait dengan masalah keamanan lingkungan masyarakat, perizinan menara, konstruksi menara, estetika kota dan lain sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3.....

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1) Portable Guyed Tower adalah jenis tower yang berupa tiang panjang tunggal yang dikaitkan dengan tali-tali baja membentang dari tower sampai tanah dengan jarak $\pm 0,5$ meter dari tower dan sudut $\pm 60^0$ (bersifat statis)

Tower Combat adalah tower BTS (Tower Sementara) Menara telekomunikasi, berfungsi untuk menanggulangi masalah trafik komunikasi dijalur padat, digunakan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi (bersifat mobile)

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4).....

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32.....

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 113